



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.144/M.PPN/HK/12/2021
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR HASIL KEGIATAN
SUSTAINABLE COOPERATIVE AGRIBUSINESS ALLIANCE (SCAA) – USAID
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG DIHIBAHKAN KEPADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU)
NIMBORAN KENCANA PROVINSI PAPUA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-104/MK.6/WKN.07/KNL.01/2021 tanggal 28 Juni 2021 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nimboran Kencana Provinsi Papua dan Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspeta Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk hibah;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a, telah ditandatangani Naskah Hibah antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Nimboran Kencana Provinsi Papua Nomor 08914/PL.08.03/SES/T/07/2021 dan nomor 39-NH/KSU-NK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor 08914/PL.08.03/SES/T/07/2021 dan Nomor 46-BA/KSU-NK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021, telah dilakukan serah terima hibah Barang Milik Negara hasil

kegiatan ...

kegiatan *Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance* (SCAA) – USAID kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nimboran Kencana Provinsi Papua melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan *Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance* (SCAA) – USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan Kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nimboran Kencana Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR HASIL KEGIATAN *SUSTAINABLE COOPERATIVE AGRIBUSINESS ALLIANCE* (SCAA) – USAID DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) NIMBORAN KENCANA PROVINSI PAPUA.**
- PERTAMA : Menghapuskan 7 (tujuh) unit Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance* (SCAA) – USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nimboran Kencana Provinsi Papua dengan total nilai perolehan senilai Rp620.385.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Ttd.**

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.144/M.PPN/HK/12/2021
TANGGAL 16 DESEMBER 2021

BARANG MILIK NEGARA HASIL KEGIATAN *SUSTAINABLE COOPERATIVE AGRIBUSINESS ALLIANCE* (SCAA) – USAID
YANG DIHAPUSKAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN DIHIBAHKAN KEPADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) NIMBORAN KENCANA PROVINSI PAPUA

No	Nama Barang	Nomor BAST	Tanggal BAST	Nomor Seri Manufaktur	Tanggal Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Lokasi Barang
1	TOYOTA GRAND NEW FORTUNER V- GsA/T 4x4 2.7L	08914/PL.08.03/SES/T/07/2021 dan 46-BA/KSU-NK/VII/2021	22 Juli 2021	MHFYX59G8C8039828	25 Februari 2013	1	398,385,000.00	Sentani
2	SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX150BF	08914/PL.08.03/SES/T/07/2021 dan 46-BA/KSU-NK/VII/2021	22 Juli 2021	MH4LX150FHJP55813	22 Desember 2017	1	37,000,000.00	Sentani
3	SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX150BF	08914/PL.08.03/SES/T/07/2021 dan 46-BA/KSU-NK/VII/2021	22 Juli 2021	MH4LX150FHJP55822	22 Desember 2017	1	37,000,000.00	Sentani
4	SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX150BF	08914/PL.08.03/SES/T/07/2021 dan 46-BA/KSU-NK/VII/2021	22 Juli 2021	MH4LX150FHJP55823	22 Desember 2017	1	37,000,000.00	Sentani
5	SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX150BF	08914/PL.08.03/SES/T/07/2021 dan 46-BA/KSU-NK/VII/2021	22 Juli 2021	MH4LX150FHJP55949	22 Desember 2017	1	37,000,000.00	Sentani
6	SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX150BF	08914/PL.08.03/SES/T/07/2021 dan 46-BA/KSU-NK/VII/2021	22 Juli 2021	MH4LX150FHJP55938	22 Desember 2017	1	37,000,000.00	Sentani

No	Nama Barang	Nomor BAST	Tanggal BAST	Nomor Seri Manufaktur	Tanggal Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Lokasi Barang
7	SEPEDA MOTOR KAWASAKI KLX150BF	08914/PL.08.03/SES/T/07/2021 dan 46-BA/KSU-NK/VII/2021	22 Juli 2021	MH4LX150FHJP55940	22 Desember 2017	1	37,000,000.00	Sentani
TOTAL						7	620,385,000.00	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati